

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan sektor industri vital di beberapa negara karena dapat meningkatkan perekonomian negara. Menurut Spillane dalam (Afriyani, 2018), peranan pariwisata terhadap pembangunan negara pada dasarnya berfokus pada tiga hal. Pertama, terhadap segi ekonomi, pariwisata menjadi sumber devisa dan pajak-pajak yang diterima negara. Selanjutnya dari segi sosial, pariwisata memberikan kesempatan untuk terciptanya lapangan kerja baru, dan terakhir dari segi kebudayaan, pariwisata menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kebudayaan lokal kepada dunia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang tinggi. Dengan adanya ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang menyajikan keindahan bentang alam dan budaya yang beragam. Keindahan bentang alam dan keragaman budaya yang ada di Indonesia ini mampu menjadi potensi wilayah pariwisata yang dapat membuat wisatawan lokal maupun asing tertarik untuk berkunjung. Tingginya jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung akan berpengaruh terhadap peningkatan perolehan devisa negara. Akan tetapi, wabah covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia di awal tahun 2020 menyebabkan merosotnya pendapatan devisa negara dari sektor pariwisata.

Gambar 1. 1
Pendapatan Devisa Indonesia dari Sektor Pariwisata
Tahun 2017-2021



Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2022 (*Alinea.id*)

Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikutip oleh (Azzahra, 2022) tercatat pada tahun 2017, sektor pariwisata menyumbang 16,8 miliar US\$ lalu meningkat hingga mencapai angka 19,29 miliar US\$ pada 2018, kembali turun pada tahun 2019 ke angka 16,9 miliar US\$, anjlok ke angka 3,3 miliar US\$ pada 2020 dan semakin merosot di tahun 2021 yang hanya mencapai 0,36 miliar US\$. Untuk kembali memulihkan ekonomi nasional, pemerintah pun mendorong pengembangan konsep desa wisata sebagai sarana terciptanya percepatan pembangunan desa yang memiliki maksud agar meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, berkurangnya angka pengangguran, dan lestarnya lingkungan dan sumber daya juga kebudayaan (Limanseto, 2021).

Pelaksanaan otonomi daerah membuat pemerintah daerah menerima keleluasaan mengatur dan mengelola sedemikian rupa kepentingan daerahnya sendiri. Otonomi daerah di tingkat Kabupaten/Kota secara prinsip dikembangkan

pada tingkat pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia yaitu desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan desa berhak dan berkewajiban mengatur pemerintahannya, memperhatikan kepentingan masyarakat lokal berdasar pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia (Devy, Rafiatma, Kamariyah, & Sholichah, 2022).

Namun, pelaksanaan otonomi desa juga menuntut kesiapan dana atau anggaran yang mencukupi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa mengiringi penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa sumber dana desa adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dana tersebut diberikan kepada Desa melalui transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Anggaran itu disediakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, membiayai pembangunan, pembinaan terhadap masyarakat, dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.

Menurut data BPS, saat ini Indonesia memiliki 37 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.274 kecamatan, dan 84.096 desa. Berdasarkan Statistik Potensi desa Tahun 2018 yang dilakukan Kemendesdesa, tercatat ada 7.275 desa yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi desa wisata (Iskandar, 2022). Kabupaten Majalengka sendiri adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang didorong agar menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata. Payung hukum kepariwisataannya termuat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009, Perda Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2025, dan Perda Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kepariwisataan serta Peraturan Bupati Majalengka Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kawasan Desa Wisata yang diikuti terbitnya SK Bupati Majalengka Nomor 556/kep.734-disparbud/2019 mengenai penetapan Desa Wisata di Kabupaten Majalengka yang menetapkan 33 desa di Kabupaten Majalengka menjadi desa wisata (Admin, 2022). Desa Wisata diartikan keterpaduan antara akomodasi, atraksi dan juga sarana penunjang yang tersedia dalam kehidupan masyarakat yang bercampur dan bersatu dengan tradisi lokal setempat (Edwin, 2015).

Desa Bantaragung termasuk desa wisata yang paling cepat perkembangannya di Kabupaten Majalengka. Pada tahun 2017, Desa Bantaragung yang terletak di Kecamatan Sindangwangi ini masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia kategori Surga Tersembunyi (Abduh, 2017). Pada Tahun 2021 dan 2022 berturut-turut Desa Wisata Bantaragung lolos 300 besar dalam kompetisi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang merupakan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka mengembangkan kepariwisataan di Indonesia (Futaqi, 2022). Selain itu, Desa Wisata Bantaragung juga berhasil lolos ke 18 besar nominasi Desa Wisata Terbaik Jawa Barat Kategori Pengelolaan Desa Wisata dalam program Dewi Jawa (Desa Wisata Jawa Barat Juara dan Sejahtera) Award Tahun 2022 yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat.

Status IDM Desa Bantaragung pun berkembang pesat. Desa yang pada tahun 2016 memiliki status berkembang dengan nilai IDM 0,6217 kini sudah

memiliki status mandiri dengan nilai 0,8540. Keberadaan wisata juga sedikit banyak mempengaruhi terhadap APBDes, dimana selain untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, sektor wisata juga telah menyumbang terhadap Pendapatan Asli Desa. Keberhasilan-keberhasilan tersebut tidak terlepas pula dari peran pemerintah desa yang terus bekerjasama dengan warga setempat dan terus berupaya berinovasi salah satunya dengan melakukan study banding ke Desa Wisata Nglanggeran pada tanggal 13-16 Juli 2022 (Pemdesa_Bantaragung, 2022).

Tabel 1. 1
Daftar Nama Desa yang ditetapkan sebagai Desa Wisata

Nama Desa	Status	Nama Desa	Status
Jatisura	berkembang	Genteng	Embrio
Gunung Kuning	embrio	Teja	Embrio
Sangkanhurip	embrio	Sukasari Kaler	Embrio
Talaga Wetan	embrio	Sukasari Kidul	Embrio
Talaga Kulon	embrio	Argamukti	Embrio
Pilangsari	embrio	Argalingga	Embrio
Pagandon	embrio	Sukadana	Embrio
Sangiang	embrio	Payung	Embrio
Bantaragung	berkembang	Cipulus	Embrio
Cengal	embrio	Cintaasih	Embrio
Nunuk Baru	embrio	Sadawangi	Embrio
Girimukti	embrio	Cimanggu hilir	Embrio
Cimuncang	embrio	Sidamukti	Berkembang
Sukadana	embrio	Leuwiseeng	Embrio
Girimukti	embrio	Palabuan	Embrio
Buninaraga	embrio	Sukawana	Embrio
sindangwasa	embrio		

Sumber: SK Bupati Majalengka Nomor 556/kep.734-disparbud/2019
(diakses dari jabar.tribunnews.com)

Berdasarkan SK Bupati Majalengka Nomor 556/kep.734-disparbud/2019 mengenai penetapan Desa Wisata di Kabupaten Majalengka yang menetapkan 33 desa di Kabupaten Majalengka menjadi desa wisata, tiga desa diantaranya Desa

Bantaragung, Desa Jatisura, dan Desa Sidamukti dikategorikan berkembang, sedangkan sisanya masih berupa embrio atau rintisan. Keberhasilan tiga desa yang telah berkembang tersebut tidak terlepas dari peran masyarakat setempat. Status penetapan tersebut sangat bisa berubah seiring dengan inovasi-inovasi yang dapat dilakukan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Desa Bantaragung dapat berkembang hingga saat ini dikarenakan adanya kerjasama antara masyarakat yang diwakili pokdarwis dan BUMDes. Sedangkan salah satu desa wisata rintisan yang sampai saat ini belum begitu berkembang yaitu Desa Cipulus yang sempat mengalami kendala dari masyarakat lokal. Pembangunan jalan menuju wisata bukit Kanaga yang dialokasikan dari dana desa sempat terkendala dikarenakan beberapa warga yang tidak ingin lahan pertaniannya berubah fungsi. Ketidaksiapan warga menerima tren pariwisata terkadang menjadi penghambat untuk desa berkembang.

Dari segi anggaran, Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahunnya sudah menyalurkan anggaran dana desa ke tiap desa yang ada di Kabupaten Majalengka yang besarnya ditentukan lewat peraturan Bupati. Anggaran dana desa diutamakan untuk percepatan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa yang terdiri dari program pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, serta adaptasi kebiasaan baru desa yang keseluruhan poin tersebut disesuaikan dengan kewenangan desa. Pengembangan desa wisata merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Sehingga anggaran dana desa dapat dialokasikan sebagian melalui BUMDes untuk menunjang pengembangan Desa

Wisata. Berikut rekapitulasi jumlah nominal dana desa yang diterima Desa Bantaragung.

Tabel 1. 2
Jumlah Dana Desa Tahun 2019-2021 Desa Bantaragung

No	Tahun	Jumlah Dana Desa (Rp)
1	2019	1.227.387.000
2	2020	1.283.796.000
3	2021	1.284.000.000

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab. Majalengka

Namun, karena adanya pandemi, penggunaan anggaran dana desa pada tahun 2021 lebih banyak diprioritaskan untuk BLT Desa dan untuk penanganan covid sehingga untuk pengembangan desa wisata belum maksimal. Hingga saat ini sudah terdapat enam destinasi wisata yang bisa dinikmati wisatawan di Desa Bantaragung dan Bantaragung masih memiliki potensi lain yang bisa dikembangkan. Salah satunya di dusun malarhayu yang memiliki potensi di bidang pertanian hortikultura yang tentunya dapat menambah atraksi desa wisata. Namun, lokasi Malarhayu yang secara geografis terletak paling jauh terhadap balai desa, masih belum merasakan dampak pembangunan secara menyeluruh. Akses jalan dari malarhayu menuju Desa Bantaragung masih menginduk ke Desa Payung yang terletak di kecamatan lain.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai, “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka”

1.2 Identifikasi Masalah

Potensi wisata di Desa Wisata Bantaragung sangat luas diikuti dengan anggaran Dana Desa yang cukup besar, namun dampak pembangunan masih

belum menyeluruh diantaranya masih adanya salah satu dusun yang terhambat dalam akses infrastruktur jalan serta belum maksimalnya peran desa dalam mendukung anggaran untuk pengembangan desa wisata.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan fenomena permasalahan di atas adalah:

1. Seberapa tepat kebijakan pemanfaatan dana desa untuk pengembangan desa wisata di Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka?
2. Apakah kebijakan pemanfaatan dana desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka telah terlaksana dengan tepat?
3. Apakah kebijakan pemanfaatan dana desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka telah sesuai dengan target yang ingin dicapai?
4. Apakah kebijakan pemanfaatan dana desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka telah sesuai dengan lingkungan setempat?
5. Bagaimana proses kebijakan pemanfaatan dana desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai setelah dilaksanakannya penelitian ini yaitu ingin mengetahui:

1. Ketepatan kebijakan pemanfaatan dana desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka.
2. Ketepatan pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka.
3. Ketercapaian target dari kebijakan pemanfaatan dana desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka.
4. Ketepatan lingkungan dalam pemanfaatan dana desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka.
5. Ketepatan proses dalam pemanfaatan dana desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasar tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat untuk memperluas keilmuan dan wawasan mengenai pemanfaatan dana desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam referensi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai tambahan pengetahuan tentang pemanfaatan dana desa untuk pengembangan desa wisata di Desa Bantaragung. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi desa wisata lain khususnya desa wisata yang masih bersifat rintisan agar dapat memanfaatkan dana desa secara efektif untuk mengembangkan desa wisatanya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar atau asas pemikiran dari sebuah penelitian yang dipadukan berdasarkan data-data, observasi, dan tinjauan pustaka. Fokus pemikiran penelitian ini adalah mengenai Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka.

Gambar 1. 2
Kerangka Pemikiran

